



Analysis of Barriers and Challenges in Fostering Children in Conflict with the Law at Transitional Age in Youth Correctional Institutions

Analisis Hambatan dan Tantangan dalam Membina Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Usia Peralihan di Lembaga Masyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang

Moh. Supriadi¹

<i>Received:</i> 13-03-2024	<i>Reviewed:</i> 31-03-2024; 02-04-2024	<i>Accepted:</i> 18-04-2024	<i>Published:</i> 27-04-2024
--------------------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

How to cite (in Chicago Manual of Style 17 Ed.):

Moh. Supriadi, "Analisis Hambatan dan Tantangan dalam Membina Anak yang Berkonflik dengan Hukum Pada Usia Peralihan di Lembaga Masyarakatan." *Peradaban Hukum Nusantara* 1 no. 1 (27, April, 2024): 1-17, <https://doi.org/10.62193/bovxx579>.

Abstract

The construction of transitional-age children in the Youth Correctional Facility in the future, in accordance with Article 86 of Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System (SPPA), faces implementation obstacles and main challenges for transitional-age children in the Youth Correctional Facility. The purpose of this research is to find an ideal model for the correctional facility for transitional-age children. The research method used in this study is normative-empirical legal research. The findings of this research show that there are obstacles such as the absence of specific legal regulations governing the guidance of transitional-age children, limited human resources impacting the ineffective implementation of the parole program, and the still high societal stigma not only towards inmates but also towards products resulting from correctional activities. In the future, it is necessary to establish a specific correctional model for children in conflict with the law in accordance with the Juvenile Justice System Law. This can be achieved by ensuring the precision of the institution through the revitalization of the Youth Correctional Facility to restore its original purpose. Additionally, a reactualization of guidance guidelines is needed by updating the implementation of criminal laws, such as creating technical regulations in the form of ministerial regulations. Furthermore, in terms of the precision of the correctional model, it can be achieved by using the Un-Absolute Individual Treatment approach and supported by programs oriented towards certified work skills.

Keywords: *Correctional; Development; Transitional Age Children; Youth Prison,*

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, Email: mohammad.supriadi4@gmail.com

Abstrak

Pembinaan anak usia peralihan di LAPAS Pemuda pada masa mendatang yang sesuai dengan Pasal 86 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) secara implementasi terdapat hambatan dan tantangan utamanya pada anak usia peralihan di LAPAS Pemuda, tujuan penelitian ini menemukan model ideal LAPAS anak usia peralihan, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan struktural, temuan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hambatan- hambatan seperti tidak adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur pembinaan terhadap anak usia peralihan, Sumber daya manusia yang terbatas yang berdampak pada tidak berjalannya program wali masyarakat dan masih tingginya stigmatisasi masyarakat tidak hanya kepada warga binaan tetapi juga terhadap produk yang dihasilkan dari kegiatan pembinaan. Maka diperlukan kedepannya diperlukan model pembinaan yang khusus untuk anak yang berkonflik dengan hukum agar sesuai dengan UU SPPA. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan ketepatan institusi dimana dilakukan revitalisasi LAPAS Pemuda untuk mengembalikan tujuan dari pembentukannya. Selain itu, diperlukan reaktualisasi pedoman pembinaan dengan melakukan pembaharuan hukum pelaksanaan pidana yakni membuat peraturan teknis dalam bentuk peraturan menteri. Selanjutnya dalam hal ketepatan model pembinaan dapat dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan perorangan tidak murni (*Un-Absolute Individual Treatment*) dan didukung dengan program-program yang berorientasi pada keterampilan kerja tersertifikasi.

Kata kunci: Anak Usia Peralihan; LAPAS Pemuda; Masyarakat; Pembinaan;

Pendahuluan

Istilah yang ditemukan dalam aturan peradilan pidana anak hanya menyebut anak secara limitatif yakni diartikan hanya pada anak dengan batas usia telah berusia 12 (dua belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas tahun). Tepatnya pada Pasal 1 Angka ayat (3) Undang-undang Sistem Peradilan Anak (Untuk selanjutnya disebut UU SPPA) “Anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”, Sedangkan Pasal 86 UU SPPA merujuk pada anak yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Sehingga penulis beranggapan tidak tepat menggunakan istilah “anak” dalam Pasal 86 tersebut karena merujuk pada istilah anak yang berkonflik dengan hukum dalam Pasal 1 Angka (3). Sehingga hal tersebut menimbulkan problem yuridis dan ambiguitas penerapan di lapangan harusnya perlu pembeda dengan menambahkan frasa “Peralihan” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diambil dari kata dasar

“alih” yang dimaksudkan sebagai “Pergantian” (dari keadaan yang satu pada keadaan yang lain).² Hal tersebut, dirasa sesuai dengan maksud dan tujuan dari ketentuan tersebut yang mana Lembaga Pemasyarakatan (Untuk selanjutnya disebut LAPAS) Pemuda dikhususkan bagi anak yang berkonflik dengan hukum pada masa pergantian dari anak menuju dewasa atau dengan kata lain keadaan masa anak menuju dewasa.

Artikel ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu oleh Titania Aurera Larasati tahun 2020 dengan judul “Hambatan Pembinaan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo dalam Mewujudkan Reintegrasi” keduanya memiliki kesamaan topik yakni tentang Pembinaan Anak, sedangkan yang menjadi kebaruan penelitian ini yakni berfokus pada hambatan dan tantangan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum dalam usia peralihan.

Kajian ini penting mengingat dari segi istilah terdapat kekeliruan mengenai anak usia peralihan hal ini sesuai dengan pendapat Hadisuprpto, istilah remaja tidak lazim dipergunakan dalam perundang-undangan yang lebih memilih istilah anak, belum dewasa (*minderjarig*), maupun belum cukup umur.³ Hal senada juga dikatakan oleh Ardianti Agustin dalam penelitiannya yang dipublikasikan pada Jurnal Psikologi: Media Ilmiah Psikologi tahun 2019, menyebutkan bahwa⁴ “anak berhadapan dengan hukum (ABH) dikategorikan sebagai remaja, namun istilah remaja tidak dikenal dimata hukum”. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui resolusi yang tertuang dalam Resolusi 40/33 tentang *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)* menetapkan batasan anak dalam rentang usia 7-18 tahun. Resolusi tersebut sejalan dengan Resolusi PBB 45/113 tentang *United Nation Standard for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty* dengan batasan usia anak sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.⁵

² Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Kamus besar bahasa Indonesia,” 2018.

³ Paulus Hadisuprpto, “Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya,” *Citra Aditya Bakti: Bandung*, 1997.

⁴ Vonny Syafira dan Ira Paramastri, “Efektivitas Pelatihan Mindfulness untuk Menurunkan Ego Depletion pada Mahasiswa Baru,” *Gajah Mada Journal of Professional Psychology (GamaJPP)* 4, no. 1 (1 Juni 2018): 1, <https://doi.org/10.22146/gamajpp.45344>.

⁵ Christopher Gane dan Mark Mackarel, “United Nations: General Assembly Resolution on Un Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty,” dalam *Human Rights and the Administration of Justice*, ed. oleh Christopher Gane dan Mark Mackarel (Brill | Nijhoff, 1997), 478–93, https://doi.org/10.1163/9789004637450_045.

Sistem pembinaan dewasa tidak cocok untuk anak usia peralihan dikarenakan anak usia peralihan sangat rentan dan mudah terpengaruh yang mana sebenarnya lebih membutuhkan rehabilitasi dan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sementara penjara dewasa cukup keras dan tidak produktif bagi mereka.⁶ Anak yang berada bersama narapidana dewasa cenderung melakukan pelanggaran di LAPAS.⁷ Kondisi yang dihadapi anak selama menjalani pembinaan, dibutuhkan tenaga sosial *koreksional* sebagai fasilitator guna menjembatani anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan pendidikan dan rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan anak. Terlebih anak pada usia peralihan membutuhkan ruang ekspresi yang lebih besar untuk dirinya mencari jati diri dan menggali minat bakat yang dimilikinya. Maka fokus penelitian ini ialah Bagaimana hambatan dan tantangan pada pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di usia peralihan? Dan Bagaimana model pembinaan yang tepat bagi anak pada usia peralihan?

Tujuan penelitian ini bermaksud untuk menemukan model pembinaan anak usia peralihan yang ideal dan menyelesaikan persoalan dari mulai tahap normatif melalui penyesuaian istilah hingga penerapan pembinaan yang lebih memfokuskan pada aspek konseling dan kompetensi minat bakat yang berguna saat anak selesai menjalani masa pidananya di LAPAS Pemuda akan siap diterima di dunia kerja merupakan *output* yang didasarkan pada model kebijakan alternatif yang ditawarkan oleh penulis.

Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan struktural, dikhususkan pada anak yang berkonflik dengan hukum pada usia peralihan agar mendapatkan model pembinaan anak usia peralihan di LAPAS Pemuda pada pelaksanaan pembinaan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait Penelitian hukum ini menggunakan data penelitian yang terdiri dari, data primer dan data sekunder.

⁶ Charity M. Walker dan William D. Woody, "Juror Decision Making for Juveniles Tried as Adults: The Effects of Defendant Age, Crime Type, and Crime Outcome," *Psychology, Crime & Law* 17, no. 8 (Oktober 2011): 659–75, <https://doi.org/10.1080/10683160903493471>.

⁷ Karen M. Kolivoski dan Jeffrey J. Shook, "Incarcerating Juveniles in Adult Prisons: Examining the Relationship Between Age and Prison Behavior in Transferred Juveniles," *Criminal Justice and Behavior* 43, no. 9 (September 2016): 1242–59, <https://doi.org/10.1177/0093854816631793>.

Bahan hukum primer bersifat mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan hakim serta dokumen resmi dari negara. Bahan hukum primer untuk penelitian ini meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Bahan hukum sekunder menurut Bambang Sunggono adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁸ Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang terdiri dari buku-buku, hasil penelitian ataupun pendapat para ahli. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi: buku-buku di bidang hukum, makalah-makalah terkait lembaga pemasarakatan, jurnal ilmiah terkait lembaga pemasarakatan, artikel ilmiah tentang lembaga pemasarakatan.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier pada penelitian ini mencakup: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum. Ketiga bahan hukum tersebut di analisis menggunakan deskriptif analisis.

Hasil dan Pembahasan

Seperti diketahui bahwa LAPAS merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap pelanggar hukum yang sudah diputus oleh Hakim dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan Rutan adalah tempat yang diperuntukkan bagi pelanggar hukum yang masih dalam proses peradilan baik

⁸ HS Salim dan Erlies Septiana Nurbani, "Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi/Salim HS," 2017.

dalam tahapan penyidikan, penuntutan ataupun mereka yang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan.

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 26 Juni 1985 Nomor E.PS.01.10. 10-116 Tentang Penempatan Narapidana, Anak Negara dan Anak Sipil, dinyatakan bahwa narapidana dewasa adalah narapidana yang berumur lebih dari 21 tahun. Narapidana Pemuda adalah mereka yang berumur antara 18 sampai dengan 21 tahun. Sedangkan Narapidana Anak adalah mereka yang berumur di bawah 18 tahun. Sedangkan berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Wilayah VII DKI Jaya tanggal 18 Februari 1984 Nomor: W7.A.UM.01.06.923.84, LAPAS Pemuda juga dijadikan tempat penampungan narapidana yang berusia maksimal 27 tahun.

Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) adalah lembaga yang melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) dilakukan dengan suatu tatanan yang meliputi arah, batas dan cara yang semuanya bertujuan untuk WBP dapat sadar akan kesalahannya sehingga dapat melakukan perbaikan diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana. Oleh sebab itu, LAPAS harus menjadi institusi atau lembaga sosial yang dibentuk untuk mengembalikan kesepakatan masyarakat, atau integrasi warga binaan kepada struktur sosial Masyarakat.⁹ Dengan demikian, LAPAS memiliki peranan penting dalam hal pembinaan (rehabilitasi) dan pembauran kembali pada struktur sosial masyarakat (reintegrasi).¹⁰

Namun, dalam hal pembinaan terhadap anak usia peralihan masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kata “hambat” sebagai suatu hal (pelaksanaan, perjalanan dan lainnya) menjadi tidak berjalan sebagai mana mestinya (terhalangi, tertahan, terintang).¹¹ Sedangkan hambatan merupakan sesuatu hal yang dapat menghalangi pelaksanaan suatu kegiatan sehingga kegiatan tersebut tidak dapat berjalan secara optimal karena tertahan atau terintang. Dalam hal pelaksanaan pembinaan

⁹ Hans W. Mattick, “Some Latent Functions of Imprisonment,” *The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science* 50, no. 3 (September 1959): 237, <https://doi.org/10.2307/1141039>.

¹⁰ Iqram Sulhin, *Diskontinuitas Penologi Punitif* (Prenada Media, 2018).

¹¹ Indonesia, “Kamus besar bahasa Indonesia.”

terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada usia peralihan di LAPAS Pemuda, terdapat hambatan-hambatan yang merintang proses pembinaan sehingga pembinaan yang dilakukan tidak berjalan secara optimal. Berikut hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada usia peralihan di LAPAS Pemuda:

A. Hambatan

1). Peraturan Perundang-Undangan

Konsep pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada usia peralihan merupakan peninggalan kolonial belanda dimana saat itu, pembinaan terhadap pemuda yang melakukan kejahatan dilakukan dengan memberikan pembelajaran etika dan ditempatkan khusus di penjara pemuda. Namun seiring perkembangannya. Konsep pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan isu multidimensi yang melibatkan berbagai aspek seperti keadilan restoratif, rehabilitasi, pendidikan, dan keterlibatan keluarga. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa bimbingan dan dukungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum sangat penting untuk memastikan rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. keberadaan Penjara Pemuda yang saat ini menjadi LAPAS Pemuda, tidak hanya dikhususkan untuk pembinaan terhadap narapidana pemuda (anak usia peralihan) sehingga pengaturan pembinaannya dilakukan dengan berpedoman pada UU Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan.

Peraturan Perundang-undangan tersebut tidak dibuat secara spesifik atau tidak dikhususkan sebagai pedoman pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada usia peralihan, tetapi dapat menjadi pedoman secara umum pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan. Dengan kata lain saat ini, tidak terdapat pedoman pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada usia peralihan di LAPAS Pemuda.

Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur mengenai pedoman pembinaan anak usia peralihan di LAPAS Pemuda

menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan program pembinaan anak usia peralihan di LAPAS Pemuda Kelas IIA Tangerang. Hal tersebut dapat dilihat pada penempatan anak usia peralihan yang digabungkan dengan orang dewasa dalam satu kamar. Selain itu, tidak adanya pedoman yang jelas terkait pembinaan terhadap anak usia peralihan sehingga mereka dianggap dan disamakan secara perlakuan dan program pembinaan dengan WBP dewasa. Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur mengenai pedoman pembinaan anak usia peralihan di LAPAS Pemuda menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan program pembinaan anak usia peralihan di LAPAS Pemuda. Hal tersebut dapat dilihat pada penempatan anak usia peralihan yang digabungkan dengan orang dewasa dalam satu kamar. Selain itu, tidak adanya pedoman yang jelas terkait pembinaan terhadap anak usia peralihan sehingga mereka dianggap dan disamakan secara perlakuan dan program pembinaan dengan WBP dewasa.

2.) Sumber Daya Manusia

Hambatan berikutnya dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada usia peralihan di LAPAS Pemuda adalah terkait sumber daya manusia dalam hal ini terbatasnya jumlah petugas yang melaksanakan proses pembinaan di LAPAS Pemuda. Seperti LAPAS pada umumnya, LAPAS Pemuda juga mengalami kelebihan kapasitas penghuni (*over capacity*). terbatasnya SDM tersebut berakibat pada kurangnya pengawasan sehingga dalam pelaksanaan pembinaan di LAPAS Pemuda tergantung pada kesadaran dari WBP. Selain itu, terbatasnya SDM menjadi penghambat terbesar dalam hal pembentukan Wali Pemasarakatan (Walipas).

Ketiadaan Walipas di LAPAS Pemuda tersebut juga disampaikan oleh semua WBP, dimana mereka tidak mengetahui siapa Walipas mereka masing-masing mulai saat mereka masuk sampai saat ini. Hal tersebut berdampak pada tidak adanya sosok yang menjadi pengganti orang tua selama menjalani pembinaan di LAPAS Pemuda. Oleh sebab itu, ketika WBP mengalami kendala dalam proses pembinaan atau selama berada di LAPAS Pemuda mereka tidak dapat menemukan sosok yang tepat untuk berkeluh kesah atau mengutarakan permasalahannya dan hanya dapat bercerita kepada sesama WBP saja. Padahal,

hal tersebut menjadi kewajiban dan peran dari Walipas dalam hal melakukan konseling selain melakukan perannya sebagai pendamping WBP selama menjalani proses pembinaan di LAPAS Pemuda. pendampingan Walipas juga menjadi sangat penting bagi anak usia peralihan untuk

memahami dan memberikan program pembinaan yang tepat guna bagi anak usia peralihan ketika mereka selesai menjalani masa pembedanaannya di LAPAS Pemuda.

3.) Stigma Masyarakat

Stigmatisasi terhadap individu dengan hukuman pidana, termasuk anak-anak dan keluarga mereka, merupakan masalah yang memiliki banyak aspek dengan implikasi yang signifikan terhadap kesejahteraan dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dari orang tua yang dihukum dan dipenjara dapat mengalami stigma dan pelabelan, yang berpotensi mengarah pada pengembangan masalah perilaku.¹² Individu yang dihukum karena pelanggaran seksual, terutama yang melibatkan anak-anak, sering kali menghadapi stigma sosial yang parah, yang berdampak pada kesehatan mental dan rasa terisolasi.¹³ Dalam kasus-kasus hukuman pidana, stigma menjadi penghalang yang signifikan untuk masuk kembali ke masyarakat dengan sukses, yang memengaruhi faktor-faktor seperti efikasi diri terkait karier dan hambatan yang dirasakan.¹⁴

Stigma atau label yang diberikan masyarakat terhadap WBP menjadi penghambat dalam proses pembinaan terhadap anak usia peralihan di LAPAS Pemuda. Stigma masyarakat tidak hanya diberikan pada WBP saja, tetapi juga pada semua hasil kerja yang dihasilkan dari LAPAS Pemuda. Stigma masyarakat yang melabeli setiap produk hasil kegiatan kerja dengan mengatakan “barang penjara” atau “barang napi” menjadi penghambat dalam hal pemasaran produk

¹² Joseph Murray, Rolf Loeber, dan Dustin Pardini, “Parental Involvement in The Criminal Justice System and The Development of Youth Theft, Marijuana Use, Depression and Poor Academic Performance,” *Criminology* 50, no. 1 (Februari 2012): 255–302, <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.2011.00257.x>.

¹³ Desiree L. Elchuk, Ian V. McPhail, dan Mark E. Olver, “Stigma-Related Stress, Complex Correlates of Disclosure, Mental Health, and Loneliness in Minor-Attracted People.,” *Stigma and Health* 7, no. 1 (Februari 2022): 100–112, <https://doi.org/10.1037/sah0000317>.

¹⁴ Rebekah Lee dan Chris Brown, “The Relations among Career-Related Self-Efficacy, Perceived Career Barriers, and Stigma Consciousness in Men with Felony Convictions.,” *Psychological Services* 20, no. Suppl 2 (2023): 175–83, <https://doi.org/10.1037/ser0000646>.

hasil kegiatan kerja. Hal tersebut berdampak pada kurangnya minat dan tidak kurang terserapnya produk hasil kerja di pasaran. Padahal jika produk hasil kegiatan kerja diterima oleh masyarakat secara luas, program kegiatan kerja dapat menjadi model pembinaan yang efektif karena tidak hanya memberikan keahlian bagi WBP tetapi juga memberikan manfaat ekonomi terhadap WBP selama menjalani masa pembinaan.

B. Tantangan

Selain hambatan-hambatan yang diuraikan di atas, dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak usia peralihan di LAPAS Pemuda, terdapat beberapa tantangan. Dimana tantangan tersebut merupakan usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan¹⁰⁸ dalam pelaksanaan program pembinaan di LAPAS Pemuda. Tantangan-tantangan tersebut diantaranya sebagai berikut:

1.) Minat dan Kesadaran Warga Binaan Pemasyarakatan

Belum efektifnya pembinaan terhadap warga binaan anak usia peralihan di LAPAS Pemuda dikarenakan LAPAS Pemuda belum mampu melakukan amanat Pasal 86 UU SPPA yang mensyaratkan pembinaan yang berkelanjutan. Pembinaan di LAPAS Pemuda masih berorientasi pada pemenuhan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa saja, belum menyentuh pada tahap intelektualitas dan profesionalisme dan kesehatan rohani warga binaan. Intelektualitas dan profesionalisme dapat terwujud jika WBP usia peralihan dapat mengembangkan dan memiliki kompetensi baik dalam bentuk *soft skill* (keilmuan/pendidikan formal maupun non formal) dan dalam bentuk *hard skill* (keahlian dan keterampilan) serta profesional dengan memiliki standar atau sertifikasi yang diakui. Pada tahapan kesehatan rohani, LAPAS Pemuda juga belum mampu memberikan layanan berupa konseling dan hanya mengandalkan pendekatan keagamaan melalui pesantren.

Belum optimalnya pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada usia peralihan di LAPAS Pemuda, tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas LAPAS Pemuda dan Balai Pemasyarakatan Tangerang, tetapi juga menjadi tanggung jawab semua pihak baik pemerintah, masyarakat dan penegak hukum lainnya. LAPAS Pemuda sejatinya hanya sebagai institusi dan pelaksana proses pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada usia

peralihan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada. Disisi lain kompleksitas permasalahan dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia yakni kelebihan kapasitas (*overcapacity*) yang sudah mengakar dan menjadi legitimasi penyimpangan-penyimpangan seperti halnya mengerdilkan fungsi dari LAPAS Pemuda, yang semula dikhususkan untuk narapidana usia 18-21 tahun menjadi LAPAS umum tanpa ada pengklasifikasian usia. Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah konkret perbaikan mulai dari sektor hulu hingga hilir untuk mengatasi problematik pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada usia peralihan di LAPAS Pemuda.

Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis langkah-langkah konkret dalam perbaikan proses pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada usia peralihan di LAPAS Pemuda adalah dengan melakukan pembaharuan hukum (*Penal Policy*) khususnya pembaharuan hukum pelaksanaan pidana. Menurut Marc Ancel yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, *penal policy* mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹⁵ Pembaharuan Hukum Pidana yang berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Pembaharuan hukum tersebut dapat dimulai dengan menentukan model pembinaan terhadap anak usia peralihan di LAPAS Pemuda dimasa mendatang.

Oleh sebab itu, pada pembahasan selanjutnya, penulis akan menguraikan model pembinaan terhadap anak usia peralihan di LAPAS Pemuda pada masa yang akan datang dengan merujuk pendapat dari beberapa narasumber dan hasil penelitian yang telah ada baik ditingkat nasional maupun global.

C. Model Pembinaan

Maksud dari model pembinaan dalam penelitian ini ialah model pembinaan yang tepat, sesuai dan terukur. Mengingat terdapat ambiguitas penerapan bagi anak

¹⁵ Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*), bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi," *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, 1998.

usia peralihan. Anak usia peralihan perlu *treatment* khusus dengan tidak lagi digabungkan dengan warga binaan pemasyarakatan (Untuk selanjutnya disebut sebagai WBP) dewasa sebab membuat pelaksanaan pembinaan terhadap anak usia peralihan di LAPAS Pemuda belum berjalan secara maksimal dan efektif. Selain itu, tidak adanya pedoman perlakuan dan pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di LAPAS Pemuda, serta menjadikan program pembinaan yang ada saat ini tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas karena dilakukan tidak didasarkan atas kebutuhan dari anak usia peralihan. Padahal dalam teori rehabilitasi yang dikemukakan oleh Herbert L. Packer, yang menyatakan:

*“...if rehabilitation is the goal, the nature of offense is relevant only for what it tells us about what is needed to rehabilitate the offender...”*¹⁶

(Jika rehabilitasi adalah tujuannya, sifat pelanggaran hanya relevan untuk apa yang diberitahukan kepada kita tentang apa yang diperlukan untuk merehabilitasi pelaku).

Lebih lanjut, John Kaplan menambah pernyataan tersebut dengan menyatakan:

“The rehabilitative ideal teaches us that we must treat each offender as an individual whose special needs and problems must be known as fully as possible in order to enable us to deal effectively with him”.¹⁷

Teori rehabilitasi dalam konteks pelaku tindak pidana anak adalah subjek yang memiliki banyak aspek yang melibatkan persepsi publik, pengambilan keputusan pengadilan, dan efektivitas program rehabilitasi. Penelitian telah menunjukkan bahwa dukungan publik untuk rehabilitasi versus hukuman bagi pelanggar anak bervariasi, dengan beberapa menunjukkan kesediaan untuk membayar program rehabilitasi yang sebanding dengan hukuman.¹⁸ Para pendukung rehabilitasi berpendapat bahwa pelaku tindak pidana anak lebih mudah menerima perubahan dan kurang bertanggung jawab penuh atas tindakan mereka dibandingkan dengan

¹⁶ Roger B Dworkin, “The Limits of the Criminal Sanction, by Herbert L. Packer,” *Indiana Law Journal* 44, no. 3 (1969): 7.

¹⁷ Muhammad Taufik Makarao, *Pembaharuan hukum pidana Indonesia: studi tentang bentuk-bentuk pidana khususnya pidana cambuk sebagai suatu bentuk pemedanaan* (Kreasi Wacana, 2005).

¹⁸ Daniel S. Nagin dkk., “Public Preferences for Rehabilitation Versus Incarceration of Juvenile Offenders; Evidence from a Contingent Valuation Survei,” *Criminology & Public Policy* 5, no. 4 (November 2006): 627–51, <https://doi.org/10.1111/j.1745-9133.2006.00406.x>.

orang dewasa, sehingga mendukung perlunya paradigma rehabilitasi dalam sistem masyarakat.¹⁹ Atas dasar tersebut, diperlukan model pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada usia peralihan di LAPAS Pemuda pada masa mendatang.

Dengan melihat hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak usia peralihan di LAPAS Pemuda dan membandingkan dengan pembinaan terhadap anak usia peralihan yang dilakukan di beberapa negara seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Indikator keberhasilan pembinaan terhadap anak usia peralihan di LAPAS Pemuda yakni: Ketepatan Institusi Pembinaan Khusus Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Usia Peralihan dan Ketepatan Program Pembinaan. Pengaturan terhadap institusi pembinaan terhadap anak usia peralihan tersebut, telah diatur dalam Pasal 86 UU SPPA, dimana disebutkan bahwa peralihan pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang telah genap berusia 18 tahun, namun belum genap berusia 21 tahun dilakukan di LAPAS Pemuda.

Namun dalam pelaksanaannya, LAPAS Pemuda tidak lagi sebagai lembaga yang dikhususkan untuk melakukan pembinaan terhadap anak usia peralihan. Hal tersebut menimbulkan problematik dalam pelaksanaan pembinaannya. Oleh karena itu, mengatasi hal tersebut dimasa mendatang diperlukan ketepatan institusi dalam melakukan pembinaan terhadap anak usia peralihan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a). Revitalisasi Lembaga Masyarakat Pemuda.

Revitalisasi menjadi penting karena tidak hanya berbicara pada institusi penempatan anak usia peralihan saja tetapi meliputi pada petugas pembinaan dan program pembinaan di dalamnya. revitalisasi diperlukan untuk mengembalikan fungsi dan tujuan dari pembentukan LAPAS Pemuda.

Penulis mencoba memberikan alternatif dengan dilakukannya revitalisasi secara parsial. Dimana LAPAS Pemuda dapat digunakan atau dihuni oleh usia 21 tahun ke atas, namun secara fungsi dan tujuannya diprioritaskan untuk usia 18-

¹⁹ Forget Makhurane, "The Involvement of Stakeholders in Promoting the Wellness of Juvenile Offenders in Selected South African Correctional Schools," *European Journal of Education* 3, no. 1 (15 Mei 2020): 106, <https://doi.org/10.26417/215wmmr86k>.

21 tahun. Sehingga, program pembinaan keterampilan kerja, diprioritaskan kepada anak usia peralihan sesuai dari hasil *assesment* Walipas. Selanjutnya, keberadaan WBP dewasa dapat dimanfaatkan menjadi pembimbing (mentor) dalam program pembinaan tersebut.

Konsep tersebut telah digunakan dalam *youthful offenders* program in *Oklahoma*, dimana dalam keterangannya mereka berhasil menurunkan angka pengulangan tindak pidana (residivis). Program tersebut, mengikutsertakan WBP usia dewasa sebagai mentor dan anak usia peralihan (*youthful*) sebagai peserta program pembinaan tersebut. Mereka berada dalam satu gedung yang sama, meskipun dibedakan lantai saja, sehingga tidak ada penggabungan.

Keberadaan LAPAS pemuda di Indonesia menjadi pembuktian bahwasanya, pembentuk undang-undang telah memperhitungkan fungsi dari masing-masing institusi pembinaan tersebut. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Dengan demikian, penulis berkesimpulan bahwa perlu adanya revitalisasi fungsi dari institusi pembinaan masyarakatan agar sesuai dengan tujuan dari pembinaan dalam sistem masyarakatan yang tidak hanya sekedar meningkatkan ketakwaan tetapi juga memperhatikan aspek intelektualitas dan profesionalitas sehingga warga binaan dapat kembali dan berperan aktif dalam masyarakat.

b). Reaktualisasi Pedoman Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Usia Peralihan

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakatan, masih bersifat umum tidak spesifik memuat acuan atau petunjuk dalam perlakuan dan pembinaan terhadap anak usia peralihan dalam sistem masyarakatan Indonesia. Sudah seharusnya dibuat pedoman dalam bentuk Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang memuat perlakuan dan pembinaan terhadap anak usia peralihan di LAPAS Pemuda kedepannya. Dengan demikian, orientasi pembinaan terhadap anak usia peralihan tersebut lebih jelas dan terarah.

Penulis sependapat bahwa pembinaan di LAPAS Pemuda kedepannya harus diperhatikan secara serius dengan dibuat pedoman perlakuan dan pembinaan terhadap anak usia peralihan di LAPAS Pemuda. Pedoman tersebut

dapat memuat aturan tidak hanya pada perlakuan tetapi juga pada arah dan orientasi pembinaan anak usia peralihan dalam sistem masyarakat di Indonesia. Penulis berpendapat, “keberlanjutan” yang dimaksud dalam Pasal 86 UU SPPA adalah dengan tidak menghilangkan pembinaan yang telah dilakukan di LPKA dan mulai diperkenalkan dengan kegiatan kerja sebagai bekal persiapan anak usia peralihan dapat berperan aktif dalam pembangunan. Dengan kata lain, orientasi dan prioritas pembinaan terhadap anak usia peralihan di LAPAS Pemuda kedepannya lebih pada pelatihan keterampilan/kegiatan kerja.

Kesimpulan

Keberadaan LAPAS Pemuda di Indonesia sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pembinaan yang berkelanjutan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada usia peralihan. Pembinaan tersebut dilakukan untuk mempersiapkan aset/*resource* berupa keterampilan dan kompetensi bagi anak usia peralihan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya pembinaan anak usia peralihan di LAPAS Pemuda belum berjalan secara maksimal dan efektif. Parameter atau indikator tidak efektifnya pelaksanaan pembinaan di LAPAS Pemuda tergambar pada hambatan-hambatan dan tantangan seperti yang dikemukakan dalam teori efektifitas Soejono Soekanto yang menyebutkan ada 5 (lima) unsur, yakni: peraturan perundang-undangan; penegak hukum, sarana dan prasarana; masyarakat dan; kebudayaan. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak usia peralihan di LAPAS Pemuda adalah tidak adanya pedoman yang secara spesifik mengatur pembinaan terhadap anak usia peralihan di LAPAS Pemuda; terbatasnya sumber daya manusia dalam hal ini petugas/pegawai yang menangani pembinaan di LAPAS Pemuda ditambah *over capacity* penghuni LAPAS; dan stigmatisasi masyarakat, yang mana masih adanya *labeling* dari masyarakat tidak hanya kepada WBP tetapi juga terhadap hasil produksi dari kegiatan kerja WBP.

Selain hambatan-hambatan tersebut, terdapat tantangan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak usia peralihan di LAPAS Pemuda yakni: sarana dan prasarana yang terbatas, dimana jumlah alat dengan WBP tidak seimbang, sehingga diperlukan langkah-langkah untuk mensiasati hal tersebut; selain itu tantangan juga datang dari minat dan kesadaran dari WBP untuk keikutsertaannya dalam program pembinaan yang ada di LAPAS Pemuda.

Saran

Diperlukan kajian yang lebih dalam oleh para akademisi dengan melakukan kajian studi banding pada LAPAS Pemuda di negara-negara yang memiliki karakteristik yang sama dengan Indonesia, sehingga dapat menjadi rujukan untuk menyusun kerangka konsep pedoman pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada usia peralihan di LAPAS Pemuda.

Pihak Lembaga Swadaya Masyarakat harus ikut serta dalam pendampingan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan WBP usia peralihan untuk memastikan proses pembinaan yang berkelanjutan dan tepat sesuai dengan tujuan pembinaan pemasayarakatan. Selain itu, LSM bersama pemangku kepentingan harus lebih aktif mensosialisasikan kepada masyarakat tentang reintegrasi warga binaan agar mereka dapat diterima dan kembali hidup bersama masyarakat tanpa ada stigma negatif terhadap mereka.

Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi. "Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi." *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, 1998.
- Dworkin, Roger B. "The Limits of the Criminal Sanction, by Herbert L. Packer." *Indiana Law Journal* 44, no. 3 (1969): 7.
- Elchuk, Desiree L., Ian V. McPhail, dan Mark E. Olver. "Stigma-Related Stress, Complex Correlates of Disclosure, Mental Health, and Loneliness in Minor-Attracted People." *Stigma and Health* 7, no. 1 (Februari 2022): 100–112. <https://doi.org/10.1037/sah0000317>.
- Gane, Christopher, dan Mark Mackarel. "United Nations: General Assembly Resolution on Un Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty." Dalam *Human Rights and the Administration of Justice*, disunting oleh Christopher Gane dan Mark Mackarel, 478–93. Brill | Nijhoff, 1997. https://doi.org/10.1163/9789004637450_045.
- Hadisuprpto, Paulus. "Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya." *Citra Aditya Bakti: Bandung*, 1997.
- Indonesia, Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa. "Kamus besar bahasa Indonesia," 2018.
- Kolivoski, Karen M., dan Jeffrey J. Shook. "Incarcerating Juveniles in Adult Prisons: Examining the Relationship Between Age and Prison Behavior in Transferred Juveniles." *Criminal Justice and Behavior* 43, no. 9 (September 2016): 1242–59. <https://doi.org/10.1177/0093854816631793>.
- Lee, Rebekah, dan Chris Brown. "The Relations among Career-Related Self-Efficacy, Perceived Career Barriers, and Stigma Consciousness in Men with Felony

- Convictions.” *Psychological Services* 20, no. Suppl 2 (2023): 175–83. <https://doi.org/10.1037/ser0000646>.
- Makara, Muhammad Taufik. *Pembaharuan hukum pidana Indonesia: studi tentang bentuk-bentuk pidana khususnya pidana cambuk sebagai suatu bentuk pemidanaan*. Kreasi Wacana, 2005.
- Makhurane, Forget. “The Involvement of Stakeholders in Promoting the Wellness of Juvenile Offenders in Selected South African Correctional Schools.” *European Journal of Education* 3, no. 1 (15 Mei 2020): 106. <https://doi.org/10.26417/215wmr86k>.
- Mattick, Hans W. “Some Latent Functions of Imprisonment.” *The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science* 50, no. 3 (September 1959): 237. <https://doi.org/10.2307/1141039>.
- Murray, Joseph, Rolf Loeber, dan Dustin Pardini. “PARENTAL INVOLVEMENT IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM AND THE DEVELOPMENT OF YOUTH THEFT, MARIJUANA USE, DEPRESSION, AND POOR ACADEMIC PERFORMANCE*.” *Criminology* 50, no. 1 (Februari 2012): 255–302. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.2011.00257.x>.
- Nagin, Daniel S., Alex R. Piquero, Elizabeth S. Scott, dan Laurence Steinberg. “PUBLIC PREFERENCES FOR REHABILITATION VERSUS INCARCERATION OF JUVENILE OFFENDERS: EVIDENCE FROM A CONTINGENT VALUATION SURVEY*.” *Criminology & Public Policy* 5, no. 4 (November 2006): 627–51. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9133.2006.00406.x>.
- Salim, HS, dan Erlies Septiana Nurbani. “Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi/Salim HS,” 2017.
- Sulhin, Iqra. *Diskontinuitas Penologi Punitif*. Prenada Media, 2018.
- Syafira, Vonny, dan Ira Paramastri. “Efektivitas Pelatihan Mindfulness untuk Menurunkan Ego Depletion pada Mahasiswa Baru.” *Gajah Mada Journal of Professional Psychology (GamaJPP)* 4, no. 1 (1 Juni 2018): 1. <https://doi.org/10.22146/gamajpp.45344>.
- Walker, Charity M., dan William D. Woody. “Juror Decision Making for Juveniles Tried as Adults: The Effects of Defendant Age, Crime Type, and Crime Outcome.” *Psychology, Crime & Law* 17, no. 8 (Oktober 2011): 659–75. <https://doi.org/10.1080/10683160903493471>.